



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 06 TAHUN 2019**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :** a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 86 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, maka dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan mengacu pada visi misi dan tujuan Universitas Sam Ratulangi dan diarahkan pada paradigma memanusiakan manusia (*si tou timou tumou tou*) dalam lingkungan dan budaya akademik Universitas Sam Ratulangi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
11. Keputusan Menteri I Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 22/1961 Tentang Penegerian Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018 – 2022;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut UNSRAT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta UNSRAT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSRAT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSRAT.
3. Rektor adalah Rektor UNSRAT.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNSRAT.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNSRAT.
6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNSRAT.
7. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas di lingkungan UNSRAT.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Pascasarjana UNSRAT.
9. Ketua jurusan/bagian dan/atau Program Studi adalah Ketua jurusan/bagian dan/atau Program Studi Fakultas atau Pascasarjana di lingkungan UNSRAT.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSRAT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSRAT.
12. Organisasi Kemahasiswaan UNSRAT selanjutnya disingkat ORMAWA UNSRAT adalah organisasi Mahasiswa yang dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan Mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Pendamping ORMAWA UNSRAT adalah Pejabat/Dosen yang membina kegiatan kemahasiswaan berhak melakukan pendampingan di organisasi Mahasiswa berdasarkan surat keputusan Rektor.
14. Peraturan Kemahasiswaan adalah peraturan-peraturan yang mengatur serta mengikat semua Mahasiswa baik individu maupun kedudukannya dalam ORMAWA UNSRAT.
15. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawarah ORMAWA UNSRAT yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ORMAWA UNSRAT.
16. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam AD ORMAWA UNSRAT.
17. Kegiatan pembinaan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
18. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan Mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
19. Kongres Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan pimpinan ORMAWA di tingkat Universitas.
20. Musyawarah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan pimpinan ORMAWA di tingkat Fakultas.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan ORMAWA UNSRAT adalah:
 - a. terbuka, artinya ORMAWA UNSRAT terbuka bagi semua kalangan Mahasiswa UNSRAT;
 - b. tidak diskriminatif, artinya ORMAWA UNSRAT tidak membedakan Mahasiswa berdasarkan SARA;
 - c. nirlaba, artinya ORMAWA UNSRAT tidak berorientasi pada laba;

- d. mandiri, artinya ORMAWA UNSRAT tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - e. adil, artinya ORMAWA UNSRAT tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. kekeluargaan, artinya ORMAWA UNSRAT harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. transparan, artinya ORMAWA UNSRAT harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - h. akuntabel, artinya ORMAWA UNSRAT harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan ORMAWA UNSRAT adalah:
- a. sebagai wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan cendekiawan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
 - b. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau professional yang dapat menerapkan pengembangan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
 - c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (*entrepreneurship*) dan memperkaya kebudayaan nasional.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya disusun oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) melalui Kongres Mahasiswa Universitas yang memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota ORMAWA di lingkungan UNSRAT.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan oleh MPM UNSRAT melalui Kongres Mahasiswa yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 anggota MPM UNSRAT.
- (4) AD dan ART ORMAWA dinyatakan sah setelah mendapat pengesahan Rektor.

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Bentuk dan Mekanisme Organisasi

Pasal 4

- (1) ORMAWA di lingkungan UNSRAT berbentuk Majelis, Badan, Himpunan, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi UNSRAT.
- (2) Bentuk dan Mekanisme ORMAWA di Tingkat Universitas, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNSRAT disingkat MPM UNSRAT adalah perwakilan Mahasiswa fakultas yang dipilih secara proporsional, dan demokratis. Mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART ORMAWA;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi disingkat BEM UNSRAT, mekanisme dan tatacaranya pemilihan diatur dalam AD dan ART ORMAWA; dan
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM, mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART ORMAWA
- (3) Bentuk dan Mekanisme ORMAWA di Tingkat Fakultas, sebagai berikut:
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa disingkat BPM adalah perwakilan Mahasiswa yang dipilih secara proposional, dan demokratis, mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART ORMAWA;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEM Fakultas, mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART ORMAWA; dan
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas disingkat UKM Fakultas; mekanisme dan tatacara pemilihan diatur dalam AD dan ART ORMAWA.
- (4) Program Pascasarjana dapat dibentuk Forum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dengan persetujuan dari Direktur.
- (5) Jurusan/Program Studi/Profesi dapat dibentuk Himpunan, untuk mekanisme dan tatacara pemilihan di atur dalam AD dan ART ORMAWA.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 5

- (1) Kepengurusan ORMAWA dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang diatur dalam AD dan ART ORMAWA.
- (2) Keanggotaan ORMAWA adalah semua Mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup ORMAWA masing-masing

- (3) Masa bakti pengurus ORMAWA pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Pimpinan ORMAWA tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan selanjutnya

Pasal 6

Dalam hal masa bakti pengurus ORMAWA telah berakhir dan belum terpilihnya pengurus ORMAWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), untuk mengisi kekosongan pengurus, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pelaksana harian sampai terpilihnya pengurus ORMAWA yang definitif

Pasal 7

Syarat dan kriteria Pengurus ORMAWA terdiri dari :

- a. IPK Minimal 3.00;
- b. maksimal semester 7 (tujuh);
- c. memiliki Sertifikat Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM);
- d. sudah Mengikuti PK2MB (dibuktikan dengan sertifikat);
- e. mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang;
- f. tidak dalam masa menjalankan sanksi skorsing dan atau pencabutan hak-hak menggunakan fasilitas UNSRAT;
- g. mempunyai moral dan karakter terpuji; dan
- h. mendapatkan rekomendasi dari Wakil Dekan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Kepengurusan ORMAWA yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan, dari:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor untuk kepengurusan ORMAWA di tingkat Universitas;
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan untuk kepengurusan ORMAWA di tingkat Fakultas;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa untuk Kepengurusan UKM; dan
 - d. Direktur Pascasarjana melalui Wakil Direktur untuk kepengurusan ORMAWA Pascasarjana.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan dengan melampirkan berkas hasil pemilihan (berita acara).

- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Kepengurusan ORMAWA yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dicabut pengesahannya, apabila:
- a. pengurus ORMAWA tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau,
 - b. pengurus ORMAWA yang telah berakhir masa bakti dan tidak melaksanakan Pemilihan atau kongres/sidang; dan/atau,
 - c. pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan ORMAWA.
- (3) Pencabutan Pengesahan kepengurusan ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana untuk menunjuk Pengurus ORMAWA sementara dan diberi wewenang kepada Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana dalam menetapkan surat keputusan sesuai dengan tingkatan pengurus ORMAWA.

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 10

Kedudukan ORMAWA berada di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana dan jurusan/bagian di lingkungan UNSRAT.

Pasal 11

ORMAWA berfungsi sebagai penampung, penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan bagi Mahasiswa.

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kegiatan ORMAWA adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berbudaya.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan ORMAWA harus mendukung pencapaian visi dan misi Universitas
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh ORMAWA harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan sesuai tingkat ORMAWA
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pimpinan sesuai tingkat ORMAWA

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Biaya kegiatan ORMAWA bersumber dari:
 - a. DIPA UNSRAT;
 - b. kerja sama; dan
 - c. usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur penggunaan anggaran kegiatan ORMAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendanaan ORMAWA didistribusikan secara proporsional kepada ORMAWA tingkat Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana.
- (4) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Setiap ORMAWA harus membuat laporan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas, Fakultas dan/atau Pascasarjana sesuai dengan tingkatan ORMAWA masing-masing.
- (6) Proposal dan Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan bidang kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan ORMAWA masing-masing.

- (7) Sumbangan dana dan bentuk lainnya dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

BAB VII MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas

Pasal 14

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan ORMAWA yang telah ada;
 - b. mempunyai calon anggota dari minimal 6 (enam) Fakultas masing-masing 3 (tiga) calon anggota setiap fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS);
 - c. mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor;
 - d. mempunyai Rancangan AD dan ART;
 - e. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. mempunyai rancangan program kerja;
 - g. mempunyai Dosen pendamping ORMAWA minimal 2 (dua) orang;
 - h. melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. menyampaikan visi dan misi UKM dihadapan Tim yang dibentuk Wakil Rektor.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendirian yang disediakan oleh Universitas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 15

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas.

- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing;
 - b. mempunyai minimal 10 (sepuluh) calon anggota lintas Jurusan/Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS);
 - c. mendapatkan pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan;
 - d. mempunyai Rancangan AD dan ART;
 - e. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. mempunyai rancangan program kerja;
 - g. mempunyai Dosen pembina di fakultas yang bersangkutan minimal 2 (dua) orang;
 - h. melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim yang dibentuk Wakil Dekan.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendirian yang disediakan oleh Fakultas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendirian ORMAWA Tingkat Universitas dan Fakultas

Pasal 16

- (1) Pendirian Organisasi MPM dan BEM tingkat Universitas, BPM dan BEM tingkat Fakultas, dan Pascasarjana hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.
- (2) Pendirian BEM dan MPM tingkat Universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor.
- (3) Pendirian BEM, BPM, Jurusan/Program Studi dan Profesi tingkat Fakultas harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan.
- (4) Pendirian ORMAWA pada Program Pascasarjana harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor.
- (5) Melaksanakan kongres/musyawarah Mahasiswa sesuai tingkatan ORMAWA.
- (6) Mempunyai rancangan program kerja.
- (7) Mempunyai Rancangan AD dan ART.
- (8) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORMAWA

Bagian Kesatu
Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggungjawab

Pasal 17

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan ORMAWA di Universitas, Fakultas dan/atau Pascasarjana untuk mengembangkan diri, minat, bakat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan ORMAWA ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.
- (3) Anggota ORMAWA adalah Mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah sebagai Mahasiswa.
- (4) Pengurus ORMAWA terdiri atas Mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas, Fakultas dan/atau Pascasarjana dan/atau jenis sanksi lainnya.
- (5) Mahasiswa yang menjadi pengurus ORMAWA memiliki syarat dan kriteria berdasarkan Pasal 7.
- (6) Khusus pengurus inti tidak diwajibkan merangkap jabatan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 18

- (1) ORMAWA di lingkungan UNSRAT mempunyai hak:
 - a. memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. menggunakan fasilitas UNSRAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memperoleh pendanaan untuk pengembangan ORMAWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) ORMAWA di lingkungan UNSRAT mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi Mahasiswa, masyarakat maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di UNSRAT;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;

- d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan UNSRAT; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis yaitu tingkat Universitas kepada Rektor, dan/atau tingkat Fakultas/Pascasarjana pada Dekan/Direktur melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 19

Rektor berwenang mencabut hak ORMAWA apabila terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan UNSRAT;
- b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang;
- c. tidak melaksanakan program kerja selama enam bulan kepengurusan berjalan; dan/atau
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 20

- (1) izin kegiatan ORMAWA tingkat Universitas dikeluarkan oleh Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2) izin kegiatan ORMAWA tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Dekan melalui Wakil Dekan.
- (3) izin kegiatan ORMAWA tingkat Pascasarjana dikeluarkan oleh Direktorat melalui Wakil Direktur.

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kegiatan resmi UNSRAT;
 - b. tidak merusak citra UNSRAT; dan
 - c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan Mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UNSRAT.

- (2) Kerjasama yang dilakukan ORMAWA dengan pihak luar UNSRAT harus mendapat izin dari Rektor melalui Wakil Rektor.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan budaya yang berlaku di lingkungan setempat.

**Bagian Keenam
Kegiatan di Luar Kampus**

Pasal 22

- (1) Kegiatan ORMAWA di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas wajib dilakukan berdasarkan izin Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2) Kegiatan ORMAWA di luar kampus yang mengatasnamakan Fakultas/Pascasarjana wajib dilakukan berdasarkan izin Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh ORMAWA tingkat Universitas wajib didampingi oleh 2 (dua) orang Pendamping ORMAWA UNSRAT serta berdasarkan Surat Tugas dari Rektor melalui Wakil Rektor.
- (4) Kegiatan yang diselenggarakan oleh ORMAWA tingkat fakultas didampingi oleh 2 (dua) orang Pendamping ORMAWA UNSRAT serta berdasarkan Surat Tugas dari Dekan melalui Wakil Dekan.

**Bagian Ketujuh
Penghargaan**

Pasal 23

- (1) ORMAWA yang memiliki prestasi akan diberi penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Rektor.

**BAB X
LARANGAN**

Pasal 24

Setiap Pengurus ORMAWA, anggota ORMAWA, dan/atau ORMAWA yang ada di lingkungan UNSRAT dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi;
- b. membuka Sekretariat Partai Politik/organisasi ekstra kampus dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus UNSRAT;

- c. mewakili atau mengatasnamakan pengurus organisasi Mahasiswa intra UNSRAT yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku; dan
- d. melakukan kegiatan di luar kampus tanpa ijin/rekomendasi dari Pimpinan Universitas, Fakultas dan/atau Pascasarjana.

BAB X SANKSI

Pasal 25

Setiap Pengurus ORMAWA, anggota ORMAWA, dan/atau ORMAWA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan Rektor yang terkait dengan ORMAWA di lingkungan UNSRAT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 04 September 2019



REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, *[Signature]*
ELLEN JOAN KUMAAT *[Signature]*